



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

**Nomor Register Permohonan: 03/PS.REG/Bawaslu-Kab/19.12/VIII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang: a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Telah Mencatat Dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan Dari:

1. Nama : Janri Adolof Nunuhitu, S.Sos  
No. KTP : 5314031401690001  
Alamat/Tempat Tinggal : Namodale, RT/RW 002/00,  
Kecamatan Lobalain  
Tempat, Tanggal Lahir : Ba'a, 14 Januari 1969  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten/  
Ketua DPC Partai Hanura
2. Nama : Yulius N. M. Mbau, SH  
No. KTP : 5314022907690001  
Alamat/Tempat Tinggal : Netenaen RT/RW 007/004  
Kecamatan Rote Barat Laut  
Tempat, Tanggal Lahir : Netenaen, 29 Juli 1969  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC  
Partai Hanura Kabupaten Rote Ndao

Dengan Permohonan tertanggal Lima Belas bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas dan dicatat Dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 03/PS.REG/Bawaslu-Kab/19.12/VIII/2018.

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Telah Memeriksa Permohonan Dengan Hasil Sebagai Berikut:

Permohonan Pemohon

1. Nama : Janri Adolof Nunuhitu, S.Sos  
No. KTP : 5314031401690001  
Alamat/Tempat Tingga : Namodale, RT/RW 002/001,  
Kecamatan Lobalain  
Tempat, Tanggal Lahir : Ba'a, 14 Januari 1969  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten /  
Ketua DPC Partai Hanura
2. Nama : Yulius N. M. Mbau, SH  
No. KTP : 5314022907690001  
Alamat/Tempat Tinggal : Netenaen RT/RW 007/004,  
Kecamatan Rote Barat Laut  
Tempat, Tanggal Lahir : Netenaen, 29 Juli 1969  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC Partai  
Hanura, Kabupaten Rote Ndao

Identitas Termohon

- Nama : KPU Kabupaten Rote Ndao  
Pekerjaan/Jabatan :-  
Alamat : Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai,  
Jln. Nusaklain-Lekunik Ba'a-Rote  
Nomor : (0380) 8571016

a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao

1. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 103 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah Kabupaten Rote Ndao";
2. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";
3. Menimbang ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses";
4. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon";
5. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan

Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi dan/atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Hanura atas nama Onystipel O. T. Pellokila;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5 diatas, maka Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon.

b. Kedudukan Hukum

- Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;
2. Bahwa berdasarkan BAB II Bagian Kedua Pasal 6, Peraturan KPU RI nomor 20 Tahun 2018 bahwa Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan pada poin a, diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya; Pemohon adalah

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA  
Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan SK.  
Nomor:SKEP/ 681/DPP-HANURA/VII/2017.

- Kedudukan Hukum Termohon

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi Antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggaraan Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a, Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota";
3. Bahwa KPU Kabupaten Rote Ndao telah mengeluarkan Keputusan Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara NOMOR : 49/BA/KPU-Kab/VII/2018, Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai Hanura atas nama Onystipel O. T. Pellokila;
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan poin 1, poin 2, dan poin 3, Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam Penyelesaian Sengketa

## Proses Pemilu.

### c. Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Pada Tanggal 15 Agustus 2018 setelah KPU Kabupaten Rote Ndao Mengeluarkan Keputusan Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Nomor: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai HANURA atas nama Onystipel O.T Pellokilla;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota".

d. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya empat (4) Lembar Keputusan KPU Rote Ndao Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan demikian Kami dari DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sangat berkeberatan atas Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao kami yang namanya tertuang diatas berkaitan dengan keterlambatan publikasi.

Selanjutnya tanggal 31 Juli 2018 Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao kami atas nama Onystipel O.T. Pellokilla dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) baru mengurus persyaratan Publikasi, tetapi sebagian Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao diterbitkan tanggal 01 Agustus 2018 dan tanggal 02 Juli 2018 itu yang menjadi dasar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao kami ditolak oleh pihak KPUD Rote Ndao dengan alasan secara regulasi tahapan telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 pukul 00 : 00 WITA. Ironisnya tertanggal 12 Agustus 2018 dalam surat keputusan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Rote Ndao Nomor : 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018 ada 4 (empat) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao yang diakomodir, yaitu:

1. Novliana Ndolu daftar DCS Partai Demokrat Dapil 1 No urut 8 Rote Ndao diakomodir dengan surat keterangan pengadilan yang dikeluarkan tertanggal 01 Agustus 2018;
2. Alfret Saudila, A.Md daftar DCS Partai Nasdem Dapil 1 No urut 1 diakomodir sedangkan beliau tidak mempublikasikan kedia cetak bahwasanya beliau telah menjalani pidana;
3. Olafbert Arians Manafe daftar DCS Partai Nasdem Dapil 2

No urut 3 diakomodir sedangkan beliau tidak mempublikasikan kedia cetak bahwasanya beliau telah menjalani pidana;

4. Boniek Sanggatian Saudale daftar DCS Partai Nasdem Dapil 2 No urut 2 diakomodir sedangkan beliau tidak mempublikasikan kedia cetak bahwasanya beliau telah menjalani pidana.

Sementara, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Partai Hati Nurani Rakyat atas nama Onystipel O.T. Pellokilla, tidak diakomodir dengan alasan tidak mempublikasikan kasusnya ke media masa.

e. Hal-Hal Yang Dimohonkan

Kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Kami Mohon Bawaslu Kabupaten Rote Ndao MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Rote Ndao agar segera mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas Nama Onystipel O.T. Pellokilla daerah pemilihan Rote Ndao 2;
3. Kami mohon Bawaslu Kabupaten Rote Ndao MEREKOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Rote Ndao untuk menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas nama Onystipel O.T. Pellokilla yang telah diajukan Partai HANURA Kabupaten Rote Ndao Daerah Pemilihan Rote Ndao 2 bisa ikut serta dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Kami mohon Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Menerima dan mengabulkan pokok dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
5. Kami mohon Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Rote Ndao untuk

melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono*).

Demikianlah Permohonan PEMOHON dengan harapan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

f. Bukti-Bukti Pemohon

1. Formulir Model PSPP 01;
2. Surat Pengaduan Nomor: 102/DPD-PKS/DPD-PAN/DPC-HANURA/08/2018, Petikan KPUD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 119/Kpts-Kab-081.434053/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
3. Surat Gugatan No: 022/DPC-HANURA/RN/VIII/2018, Petikan Keputusan KPUD Kabupaten Rote Ndao Nomor: 119/Kpts-Kab-081.434053/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rote Ndao, KTP Pemohon;
4. Surat Keterangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTT Cabang Rumah Tahanan Negara Kupang Nomor: W22.EN.PK.01.01.02-294;
5. Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 57/PID.B/2011/PN.RND;
6. Surat Keterangan Publikasi Media dari Pimpinan Media MetroTimor;
7. Print Out Publikasi Media atas nama Onystipel Pellokillia;
8. Surat Tugas Nomor: 18/DPC-HANURA/RN/VII/2018.

1) Jawaban Termohon:

a. Uraian Jawaban

I. DALAM EKSEPSI

1.1.KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan kewenangan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus perkara Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu Tahun 2019.

1.2.KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1 dan 2), dan Pasal 249 ayat (3) jo PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPR Provinsi dan Kabupaten/Kota, nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao yang tidak memenuhi syarat dengan catatan sebagai berikut Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao:

Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas nama Onystipel O. T. Pelokila Partai Hati Nurani Rakyat Dapil 2, hingga batas akhir masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 tidak melengkapi dokumen mantan narapidana, sebagai berikut :

1. Surat Keterangan dari Lembaga Permasalahatan.
2. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.

4. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media lokal atau nasional.
- b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi perbaikan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao (Bukti Lampiran Model BA.HP-DPRD Kabupaten Perbaikan) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu Tahun 2019.

### **1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Tanggapan/sanggahan Termohon terhadap dalil Pemohon yang menjelaskan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon menyatakan tidak keberatan karena benar Pemohon telah mengajukan permohonan sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan, 3 (tiga) hari setelah tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Termohon menolak seluruh alasan permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas dan apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat juga dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa benar berdasarkan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Termohon yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018, tertanggal 11 Agustus 2018 (Bukti SK KPU Kabupaten Rote Ndao) dan Berita Acara Nomor 49/BA/KPU/VIII/2018 (Bukti BA KPU Kabupaten Rote Ndao).

3. Bahwa tidak benar Termohon mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dari Partai Demokrat atas nama Novianti Ndolu Dapil 1 karena dalam pengumuman DCS pada tanggal 14 Agustus 2018 nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagaimana diatas tidak terdaftar dalam DCS dapil 1 Partai Demokrat karena sudah dinyatakan TMS oleh KPU Kabupaten Rote Ndao (Bukti BA KPU Kabupaten Rte Ndao)
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dari Partai Nasdem atas nama Alfred Saudila, A.Md Dapil 1 tidak mempublikasikan kedia cetak, bahwa yang bersangkutan telah menjalani pidana. Yang benar menurut Termohon bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas nama Alfred Saudila, A.Md Partai Nasdem Dapil 1 telah megumumkan ke publik melalui media cetak tertanggal 4 Juli 2018 dan Surat Keterangan dari Pimpinan Media (Bukti Koran Expo dan Surat Pimpinan Redaksi).
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dari Partai Nasdem atas nama Olafbert Arians Manafe Dapil 2 tidak mempublikasikan kedia cetak bahwa yang bersangkutan telah menjalani pidana. Yang benar menurut Termohon bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas nama Olafbert Arians Manafe Partai Nasdem Dapil 2 tidak perlu mengumumkan kedia karena dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 hanya mengatur tentang narapidana yang ancaman hukumnya 5 tahun keatas dan pidana kerana kealpaan ringan (culpa levis). Tidak diumumkan kedia berdasarkan hasil konsultasi Divisi Teknis baik

- lisan maupun via telepon dengan Help-deks KPU RI dan WA dengan KPU Provinsi NTT (Bukti WA Provinsi NTT).
6. Bahwa menurut Termohon Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao dari Partai Nasdem atas nama Boniek Sanggatian Saudale Dapil 2 berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Rote Ndao Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao sebagaimana diatas tidak memiliki catatan pidana sehingga menurut Termohon tidak perlu mempublikasikan kedia ceta (Bukti SKCK dan Suket Pengadilan).
  7. Bahwa Termohon tetap berpegangan kepada Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pasal 9 ayat (5) bahwa : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan.
  8. Bahwa Termohon menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi bakal calon Karena dokumen syarat calon tidak lengkap pada masa pengajuan perbaikan atas nama : Onystipel O. T. Pellokila Partai Hati Nurani Rakyat Dapil 2
  9. Bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon telah membuktikan sama sekali tidak melakukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

**b. Bukti Termohon**

- Berita Acara Nomor: 119/BA-RN/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018;

- Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Olafbert Arians Manafe tanggal 17 Juli 2018;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Rote Ndao atas nama Olafbert Arians Manafe tanggal 17 Juli 2018;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Boniek Sanggatian Saudale tanggal 22 Mei 2018;
- Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Rote Ndao atas nama Boniek Sanggatian Saudale tanggal 16 Juli 2018;
- Surat Pernyataan dari Pimpinan Media Expo bahwa Alfred Saudila pernah mempublikasikan Surat Pernyataan Bebas Murni Atas Namanya sendiri, Surat Keterangan Bebas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, Kantor Cabang Rumah Tahanan Negara Kupang dengan Nomor: W22-EN.PK.01.01.02-286 dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor: SKCK/YANMAS/660/VII/SIK, yang telah dimuat pada Mingguan EXPO NTT Edisi THN XIII/No. 602 Minggu IV Juli 2018.

c. Hal Yang Dimohonkan Termohon

Termohon memohon kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tetap sah dan benar.

Apabila Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

## 2) Fakta Adjudikasi

### a. Keterangan Pemohon

- Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keterangan Rumah Tahanan Negara Kupang Nomor: W22.EN.PK.01.01.02-294 tanggal 31 Juli 2018 yang menerangkan bahwa sdr. Onystipel O. T. Pellokila pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah dinyatakan bebas sejak tanggal 08 Februari 2012;
- Bahwa Pemohon mengajukan salinan Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor: 57/PID.B/2011/PN.RND;
- Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keterangan dari Pimpinan Media MetroTimor.com tanggal 24 Juli 2018 yang menerangkan bahwa sdr.. Onystipel O. T. Pellokila benar telah melakukan publikasi media terkait dengan status mantan narapidana;
- Bahwa Pemohon mengajukan Surat Tugas Nomor: 18/DPC-HANURA/RN/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menerangkan Sdr.. Onystipel O. T. Pellokila melakukan tugas terkait kepartaian ke luar daerah dari tanggal 25 Juli 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018.

### b. Keterangan Termohon

Bahwa Pemohon tidak menyerahkan salinan putusan Pengadilan, Keterangan Rumah Tahanan Negara Kupang yang menerangkan bahwa Sdr.. Onystipel O. T. Pellokila telah dinyatakan bebas sejak tanggal 08 februari 2012, dan Surat

Keterangan dari Pimpinan Media MetroTimor 24 Juli 2018 yang menerangkan bahwa MetroTimor.com menerbitkan info publik atas nama sdr.. Onystipel O. T. Pellokilapernah di hukum;

c. Keterangan Saksi

- Bahwa saksi pada tanggal 25 Juli s/d 30 Juli 2018 sedang melakukan tugas kepartaian ke luar daerah;
- Bahwa saksi mengajukan Surat Tugas Nomor: 18/DPC-HANURA/RN/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang di keluarkan oleh Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Rote Ndao.

3) Kesimpulan

a. Kesimpulan Pemohon

Dalam proses sengketa pemilu antara kami Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Rote Ndao sebagai Pemohon dan KPUD Kabupaten Rote Ndao sebagai Termohon, terhadap Caleg Partai Hanura atas nama Onystipel O.T. Pellokila Daerah Pemilihan Rote Ndao 2 dapat, memberi kesimpulan sebagai berikut :

I. Mediasi

Terjadi proses mediasi yang difasilitasi oleh Bawaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap Pihak Pemohon dan Termohon oleh karena status tidak memenuhi syarat (TMS) yang ditetapkan oleh Termohon kepada Caleg Partai Hanura atas nama Onystipel O.T. Pellokila Daerah Pemilihan Rote Ndao 2. Hal ini disebabkan oleh kekurangan berkas persyaratan Caleg sebagai Mantan narapidana. Adapun Persyaratan- persyaratan dimaksud yaitu :

- a. Salinan keputusan pengadilan
- b. Surat keterangan bebas menjalani masa hukuman dari lapas

c. Publikasi media massa

d. Surat keterangan dari pimpinan redaksi media massa

Pada dasarnya ke 4 persyaratan diatas telah disiapkan namun terjadi keterlambatan memasukan persyaratan tersebut kepada pihak Termohon ( KPUD Kabupaten Rote Ndao) oleh karena Caleg yang bersangkutan melaksanakan tugas partai keluar daerah.

Sesuai dengan surat tugas nomor 018/DPC-HANURA/RN/VII/2018). Walaupun demikian Pemohon dan Caleg tetap mempunyai niat atau keinginan untuk melengkapi berkas- berkas dimaksud melalui mediasi oleh Bawaslu Kabupaten Rote Ndao agar dapat diakomodir kembali dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPRD Kabupaten Rote Ndao oleh Termohon.

Namun dari proses mediasi ini pihak Pemohon dan Termohon tidak mengalami kata sepakat oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melanjutkan proses sengketa ini ketahapan Adjudikasi.

## II. Adjudikasi

1. Proses persidangan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Rote Ndao terhadap Pemohon dan Termohon melalui sidang Adjudikasi, Pemohon tetap menyatakan niat dan keinginan melalui Persidangan sengketa proses pemilu ini kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao agar dapat Merekomendasikan Caleg atas nama Onystipel O.T Pellokila kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao pada pemilu Tahun 2019 oleh Termohon (KPUD Kabupaten Rote Ndao). Hal ini disebabkan oleh karena yang bersangkutan bukan tidak dapat memasukan berkas Persyaratan sebagai Caleg sehubungan dengan statusnya sebagai mantan narapidanan tetapi oleh

karena yang bersangkutan benar- benar melaksanakan tugas kepartaian keluar daerah dari Partai HANURA Kabupaten Rote Ndao sehingga berkas- berkas dimaksud mengalami keterlambatan dalam memasukannya. Hal ini juga didukung dengan niat dan keinginan yang tulus dari yang bersangkutan dimana telah mempersiapkan semua berkas-berkas dimaksud untuk melengkapi kekurangan berkas-berkas tersebut sebagaimana yang telah diserahkan sebagai Alat bukti dalam persidangan pembuktian oleh Pemohon yaitu berupa :

- a. Salinan keputusan pengadilan
  - b. Surat keterangan bebas menjalani masa hukuman dari lapas
  - c. Publikasi di media massa
  - d. Surat keterangan dari pimpinan redaksi media massa
- Dimana semua berkas dimaksud telah dilegalisir dan telah diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao pada sidang Adjudikasi pembuktian alat bukti dan keterangan saksi pada tanggal 27 Agustus 2018.
2. Oleh karena itu sebagai Pemohon, kami meminta kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao melalui sidang Adjudikasi ini agar dapat merekomendasikan Kepada Termohon untuk dapat berkenan mengakomodir kembali Caleg atas nama Onystipel O.T. Pellokila Daerah Pemilihan Rote Ndao 2 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) menjadi Calon Legislatif (CALEG) DPRD Kabupaten Rote Ndao dalam pemilu Tahun 2019 dari Partai HANURA Kabupaten Rote Ndao.
  3. Dengan demikian pada kesempatan ini Pemohon menyatakan mencabut surat Gugatan Nomor : 022/DPC-HANURA/RN/VII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018

perihal tentang Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.

Demikian kesimpulan ini kami buat dengan sebenar- benarnya dan dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

b. Kesimpulan Termohon

Sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Nomor 17/BAWASLU-RN/VIII/2018, Nomor 16/BAWASLU-RN/VIII/2018, dan Nomor 15/BAWASLU-RN/VIII/2018 Perihal Panggilan Persidangan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan sesuai dengan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menindaklanjuti surat dari Partai Politik tentang penyelesaian sengketa Proses Pemilu yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao oleh:

DPC Partai Hati Nurani Rakyat dengan Surat Nomor 022/DPC-HANURA/RN/VIII/2018.

Maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 240 ayat (1 dan 2), dan Pasal 249 ayat (3) jo PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 8 tentang Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,

***Termohon menyimpulkan :***

1. Menolak seluruh alasan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Tetap berpegang pada Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor 119/Kpts/KPU-Kab-018.434053/2018 dan

Berita Acara Nomor 119/BA/KPU-RN/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Bahwa pada angka romawi (IV) dan (VI) pokok permohonan, dalil Pemohon yang diajukan sebagai pembanding tidak memiliki hubungan dengan angka romawi (VIII) (Patitum Pemohon) yang diajukan oleh Pemohon yang mana seluruh bukti yang diminta di persidangan telah ditunjukkan oleh Termohon kepada Majelis maupun Pemohon, sehingga Termohon tetap berpegang pada Keputusan sebagaimana disebutkan pada poin (2) di atas;

4. Apabila Bawaslu Kabupaten Rote Ndao berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnyadan sesuai dengan regulasi (ex aequo et bono).

Demikian kesimpulan Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dapat memutuskan permohonan ini secara adil dan benar

a. Kedudukan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 7B ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon adalah "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;

2. Bahwa berdasarkan BAB II Bagian Kedua Pasal 6, Peraturan KPU RI nomor 20 Tahun 2018 bahwa Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan pada poin a, diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya; Pemohon adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan SK. Nomor: SKEP/ 681/DPP-HANURA/VII/2017.

b. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan paling lama 3(tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Pada Tanggal 15 Agustus 2018 setelah KPU Kabupaten Rote Ndao Mengeluarkan Keputusan Nomor: 119/Kpts/KPU-KaB-018.434053/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara NOMOR: 49/BA/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Status Tidak Memenuhi Syarat Bagi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao Yang Tidak Melengkapi Dan/Atau Memperbaiki Dokumen Pada Masa Perbaikan, dari Partai HANURA atas nama Onystipel O. T Pellokilla;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, berbunyi: "Permohonan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.

c. Pendapat Majelis Persidangan

- Menimbang, bahwa PEMOHON pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diacam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- Menimbang, bahwa PEMOHON melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Menimbang, bahwa ancaman terhadap PEMOHON adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
- Menimbang, bahwa bukti Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum tertanggal 24 Juli 2018 yang telah diberi materai secukupnya pada pokoknya menerangkan bahwa PEMOHON telah mengumumkan status pemidanaan kepada publik;
- Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan salah satunya adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana (vide) pasal

- 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Menimbang, bahwa bukti PEMOHON tertanggal 31 Juli 2018 yang telah diberi materai secukupnya pada pokoknya menerangkan bahwa PEMOHON pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah dinyatakan bebas sejak tanggal 8 Februari 2012;
  - Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PEMOHON atas nama Onystipel O. T. Pellokila yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa saudara Onystipel O. T. Pellokila pernah dipidana penjara dan telah berkekuatan hukum tetap dan status sebagai mantan terpidana telah diumumkan lewat publikasi media;
  - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adjudikasi benar bahwa saudara Onystipel O.T. Pellokila pernah dipidana penjara dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan;
  - Menimbang, bahwa saudara Onystipel O. T. Pellokila telah mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana;
  - Menimbang, bahwa bukti-bukti lain baik yang diajukan oleh PEMOHON maupun TERMOHON merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan ini karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang telah dipertimbangkan oleh Majelis sebagaimana tersebut di atas;
  - Menimbang, bahwa PEMOHON telah memenuhi unsur pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Mengingat:** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

**Menetapkan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan surat keterangan dari pimpinan redaksi media yang menerangkan bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti pernyataan atau pengumuman ditayangkan di media;
3. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Surat Keputusan Nomor: 119/Kpts-Kab-081.434053/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Rote Ndao tanggal 11 Agustus 2018 dan menerbitkan Surat Keputusan baru bilamana dokumen sebagaimana disebutkan pada amar putusan angka 2 (dua) memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao atas nama Onystipel O. T. Pellokila dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) dari Partai Hanura Daerah Pemilihan Rote Ndao;
5. Memerintahkan kepada para Pihak untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini di bacakan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Rote Ndao hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Tarsis Toumeluk, SH**, 2) **Hasan S. Selolong** 3) **Demsi Toulasik** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1) **Tarsis Toumeluk, SH**, 2) **Hasan S. Selolong**, 3) **Demsi Toulasik** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao.

**Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao**

ttd

ttd

ttd

**TARSIS TOUMELUK, SH**

**HASAN S. SELOLONG**


**DEMSI TOULASIK**

**KETUA**

**ANGGOTA**

**ANGGOTA**

Sekretaris



**(Marthinus Allo, SH)**